



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban tindakan kekerasan, Pemerintah Daerah perlu menyediakan rumah aman sebagai tempat pelayanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan layanan rumah aman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Korban Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan anak dan perempuan.
8. Rumah Aman adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
11. Anak yang menjadi saksi tindak kekerasan yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
12. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dan anak tereksploitasi yang mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui anak yang mengalami tindakan kekerasan.
14. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
15. Penerima manfaat adalah Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Aman.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
18. Kesejahteraan Sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

20. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
21. *Activity Daily Living* (ADL) adalah kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari.
22. Terminasi adalah proses atau cara perbuatan mengakhiri, penghentian.
23. Reintegrasi Sosial adalah proses pemulihan dan inklusi sosial untuk menentukan arah hidupnya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban;
- b. mengoptimalkan pengembangan pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban;
- c. mengintegrasikan pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban; dan
- d. mempermudah koordinasi pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban.

## BAB II

### SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 4

- (1) Rumah Aman diperuntukan bagi Perempuan dan Anak Korban.
- (2) Perempuan dan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan dari UPTD PPA, P2TP2A, Unit PPA POLRES atau lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak.

#### Pasal 5

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perempuan dan Anak Korban yang berada dalam kondisi terancam;
- b. Perempuan dan Anak Korban yang tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memberikan perlindungan;
- c. Perempuan dan Anak Korban yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;

- d. Perempuan dan Anak Korban yang sedang menjalani proses hukum;
- e. Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum; atau
- f. pelaku tindak pidana kekerasan merupakan keluarga dekat yang tinggal dalam 1 (satu) rumah.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN RUMAH AMAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

Pengelolaan Rumah Aman mencakup :

- a. kelembagaan;
- b. jenis layanan;
- c. sumber daya manusia;
- d. pengelolaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

**Bagian Kedua**

**Kelembagaan**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 7**

- (1) Rumah Aman dibentuk dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Rumah Aman disediakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban.
- (3) Pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 8**

- (1) Dalam membentuk Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rumah Aman berlokasi di lingkungan yang layak bagi penerima manfaat;
  - b. lokasi dan Sumber daya manusia Rumah Aman dirahasiakan;
  - c. dilakukan pembatasan atas akses ke dalam dan di dalam Rumah Aman; dan
  - d. dilakukan penjagaan dan pengawasan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa rumah sewa, gedung pemerintah

dan/atau lokasi lain yang layak bagi penerima manfaat.

#### Paragraf 2

#### Prasarana dan Sarana

#### Pasal 9

Prasarana dan sarana Rumah Aman meliputi :

- a. ruang tidur;
- b. kamar mandi/toilet;
- c. ruang makan;
- d. ruang pendamping;
- e. ruang konseling;
- f. ruang ramah anak;
- g. dapur; dan
- h. prasarana dan sarana pendukung lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Layanan

#### Pasal 10

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman terdiri dari :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- b. pelaksanaan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, dan motivasi;
- c. pelaksanaan asesmen yang meliputi penelaahan, pengungkapan, pemahaman masalah dan potensi;
- d. pelaksanaan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari *Activity Daily Living* (ADL);
- e. pelaksanaan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- f. jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
- g. pemenuhan hak pendidikan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rumah Aman mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Perubahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 13

Sumber Daya Manusia untuk Rumah Aman terdiri dari :

- a. pekerja sosial profesional;
- b. psikolog klinis;
- c. konselor;
- d. petugas pendamping selama dalam proses layanan di Rumah Aman (tenaga psikiologi);
- e. kepolisian;
- f. petugas keamanan;
- g. pengemudi; dan
- h. *cleaning service*.

Bagian Kelima  
Pengelolaan  
Pasal 14

- (1) Dinas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun rencana strategis, kebijakan dan standar operasional prosedur Rumah Aman.
- (2) UPTD PPA, P2TP2A memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. menerima pelayanan pengaduan Perempuan dan Anak Korban;
  - b. mengidentifikasi Perempuan dan Anak Korban yang dapat dirujuk ke Rumah Aman;
  - c. menerbitkan surat rujukan ke Rumah Aman;
  - d. memberikan rekomendasi penanganan penerima manfaat selama di Rumah Aman;
  - e. menerbitkan rekomendasi pemberhentian penerima layanan Rumah Aman;
  - f. melakukan pemeriksaan psikologis;
  - g. memberikan konsultasi hukum;
  - h. memberikan layanan pendampingan disetiap proses hukum;
  - i. memberikan layanan mediasi;
  - j. memberikan masukan dalam penyusunan standar operasional prosedur Rumah Aman yang akan ditetapkan; dan
  - k. terminasi korban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pelayanan Rumah Aman, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dalam hal pembinaan bersama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan di Rumah Aman terhadap korban dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. biaya operasional termasuk honorarium pengelola Rumah Aman;
  - b. belanja barang dan jasa; dan/atau
  - c. belanja modal.
- (3) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada standar biaya yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR